



Analisis Dinamika Sosial-Ekologis dan Keadilan Lingkungan: Keresahan dan Harapan Masyarakat terhadap Pembangunan Fasilitas Pergudangan di Desa Liang Anggang

Rijali Noor ^{1*}, Nova Annisa ², Karisadini ³

Affiliation

^{1,2} Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

³ Jurusan Hukum Terapan, Program Studi Perancang Peraturan Perundang-undangan, Politeknik Pengayoman Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Email: rijali.noor@ulm.ac.id.

Funding Information

Universitas Lambung Mangkurat.

Article History

Received: 31 July 2026.

Revised: 01 Aug 2026.

Accepted: 30 Sep 2026.

Available online: 10 October 2026.

Published: 1 December 2026.

Abstract

The establishment of a 25,234 m² warehousing complex in Liang Anggang Village, Tanah Laut Regency, creates complex socio-ecological dynamics alongside local economic opportunities. This study evaluates community expectations and environmental concerns during the Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) public consultation. Primary data were collected from 16 key representatives and analyzed through thematic frequency mapping and qualitative evaluation. Findings reveal a pronounced disparity: socio-economic demands accounted for 82.8% of total inputs, prioritizing a 70% local labor quota, flexible educational requirements, vocational training, and BUMDes partnerships. Conversely, environmental issues comprised only 17.2%, addressing hazardous waste, wastewater treatment, traffic, and noise. This low environmental concern reflects structural socio-economic vulnerability and technical literacy barriers rather than minimal ecological risks. Consequently, this study outlines collaborative multi-stakeholder governance, transparent recruitment mechanisms, grievance channels, and participatory environmental monitoring to ensure environmental justice.

Keywords

Environmental Justice; EIA Public Consultation; Socio-Ecological Dynamics; Warehousing Facility; Community Participation.

Abstrak

Pembangunan kompleks fasilitas pergudangan seluas 25.234 m² di Desa Liang Anggang, Kabupaten Tanah Laut, memicu dinamika sosial-ekologis serta potensi ekonomi lokal. Kajian ini menganalisis harapan publik dan kekhawatiran lingkungan warga selama konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Data primer dihimpun dari 16 perwakilan kunci dan dianalisis menggunakan pemetaan frekuensi tematis serta evaluasi kualitatif. Hasil kajian menunjukkan ketimpangan yang tajam: aspirasi sosial-ekonomi mendominasi sebesar 82,8%, yang menitikberatkan kuota tenaga kerja lokal minimal 70%, pelanggaran syarat ijazah, pelatihan vokasi, serta kemitraan BUMDes. Sebaliknya, isu lingkungan hanya mencakup 17,2%, yang berfokus pada limbah B3, IPAL, ruang terbuka hijau, kemacetan, dan kebisingan. Rendahnya perhatian lingkungan mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi serta keterbatasan literasi teknis masyarakat, bukan ketiadaan risiko ekologis. Oleh karena itu, studi ini merumuskan tata kelola kolaboratif multipihak, mekanisme rekrutmen transparan, saluran pengaduan, dan pemantauan lingkungan partisipatif guna mewujudkan keadilan lingkungan.

Kata Kunci

Keadilan Lingkungan; Konsultasi Publik AMDAL; Dinamika Sosial-Ekologis; Fasilitas Pergudangan; Partisipasi Masyarakat.

1 | PENDAHULUAN

Koridor transportasi arteri Jalan A. Yani yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan pusat transformasi spasial di Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan peningkatan aktivitas distribusi logistik dan perdagangan antarwilayah, kawasan koridor ini mengalami alih fungsi lahan yang pesat, beralih dari vegetasi alami dan ekosistem rawa menjadi kawasan industri ringan serta pusat logistik pergudangan (Yo'el *et al.*, 2024). Rencana pembangunan kantor dan fasilitas pergudangan seluas 25.234 m², dengan total tapak proyek mencapai 25.482 m² dan luas lantai bangunan 13.000 m², oleh PT Indomarco Adi Prima di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut (KBLI 52101), merupakan manifestasi konkret dari ekspansi jaringan logistik nasional di wilayah peri-urban ini.

Profil sosial-ekonomi kawasan sasaran Desa Liang Anggang ditandai oleh basis perekonomian peri-urban yang rentan sebelum rencana investasi skala besar ini masuk. Sebagian besar masyarakat lokal menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian rawa pasang surut, buruh harian lepas, dan perdagangan eceran berskala mikro, dengan tingkat pendapatan rumah tangga yang relatif rendah dan fluktuatif. Ketersediaan lapangan kerja formal bersertifikasi sangat terbatas, sehingga angka pengangguran tersembunyi dan tingkat ketergantungan pada sektor informal cukup tinggi. Struktur kerentanan ekonomi lokal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi. Kondisi rona awal sosial-ekonomi inilah yang menjadi latar belakang mendasar mengapa setiap wacana pembangunan fasilitas industri baru selalu direspons secara masif oleh warga melalui kacamata peluang penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan instan (Yo'el *et al.*, 2024).

Operasi kegiatan pergudangan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial dan tekanan ekologis yang serius, meskipun investasi pergudangan menjanjikan stimulus ekonomi regional. Tapak proyek berbatasan langsung dengan permukiman padat warga di sebelah barat (khususnya wilayah RT 05, RT 07, dan RT 08) serta dikelilingi oleh ekosistem rawa terbuka dan semak belukar di sebelah utara, timur, dan selatan. Karakteristik lahan basah yang memiliki daya dukung tanah lunak serta fungsi hidrologis sebagai penampung air alami membuat pembangunan berskala besar rentan memicu persoalan genangan air, peningkatan limpasan permukaan, serta risiko pencemaran limbah cair domestik maupun limpasan bahan berbahaya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, pelibatan masyarakat merupakan kewajiban hukum yang mutlak bagi pemrakarsa. Pelibatan publik tidak sekadar diposisikan sebagai formalitas administrasi, melainkan sebagai wadah perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Yo'el *et al.*, 2024).

Pelaksanaan analisis dampak lingkungan dalam realitas empiris di Indonesia sering kali terjebak dalam formalitas top-down, di mana keterlibatan publik hanya sebatas penyampaian informasi satu arah (paternalistic notification) tanpa diikuti dialog substantif (Sadiawati *et al.*, 2026). Praktik sosialisasi sepihak ini menempatkan masyarakat, seperti warga RT 05, RT 07, dan RT 08 Desa Liang Anggang, sekadar sebagai penerima pasif keputusan tata ruang dan risiko lingkungan. Sebaliknya, partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menuntut pemenuhan tiga hak konstitusional warga: hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas jawaban yang diberikan (right to be explained). Ketika hak-hak ini diabaikan dan partisipasi masyarakat terdegradasi menjadi sekadar jepretan foto dokumentasi serta pengisian daftar hadir, ketegangan sosial yang terendam berpotensi tereskalasi menjadi konflik terbuka pada tahap konstruksi maupun tahap operasional (Sadiawati *et al.*, 2026).

Untuk memenuhi legitimasi proses AMDAL, PT Indomarco Adi Prima telah melaksanakan prosedur keterlibatan masyarakat melalui pengumuman resmi di harian Radar Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2025 serta pemasangan spanduk di tapak proyek, Kantor Desa Liang Anggang, Kantor Kecamatan Bati-Bati, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut (Dokumen ANDAL PT Indomarco Adi Prima, 2025). Rangkaian prosedur ini dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 12 Februari 2025 di Aula Kantor Desa Liang Anggang, yang menghimpun formulir Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) dari perwakilan warga terdampak langsung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, LSM lingkungan (LSM My Darling dan LSM U. PESUD), serta Muspika (Polsek dan Koramil).

Meskipun tahapan prosedural telah ditempuh, tantangan mendasar yang kerap muncul adalah kesenjangan kapasitas masyarakat dalam membedah isu-isu lingkungan teknis, sehingga aspirasi yang tercatat sering kali timpang dan condong pada keuntungan ekonomi sesaat. Di sinilah pentingnya intervensi akademis dan pengabdian masyarakat untuk membedah data konsultasi publik secara objektif, menyeimbangkan relasi kuasa antarpihak, serta memastikan suara warga terakomodasi secara sah ke dalam dokumen kelayakan lingkungan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan kritis struktur keresahan serta harapan masyarakat Desa Liang Anggang terhadap rencana pembangunan pergudangan tersebut. Kajian ini membingkai bagaimana aspirasi kualitatif warga

berinteraksi dengan kerentanan ekonomi lokal, keadilan lingkungan, dan daya dukung ekosistem rawa. Melalui analisis ini, dirumuskan kerangka kerja tata kelola operasional yang konkret, mulai dari kesepakatan rekrutmen tenaga kerja hingga mekanisme pemantauan partisipatif guna mencegah eskalasi konflik sosial dan degradasi ekologis di masa mendatang (Rijali Noor *et al.*, 2023; Sadiawati *et al.*, 2026).

2 | TINJAUAN PUSTAKA

Kajian keterlibatan masyarakat dalam perencanaan industri dan lingkungan ini dibangun di atas sintesis tiga kerangka teoretis utama: Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) (Schlosberg, 2007; Yo'el *et al.*, 2024), Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (Asset-Based Community Development/ABCD), dan Ketahanan Sosial-Ekologis (Social-Ecological Resilience) yang terintegrasi dengan Pemantauan Warga (Citizen Science) (Sadiawati *et al.*, 2026). Teori Keadilan Lingkungan menegaskan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat berhak mendapatkan perlindungan yang setara dari beban lingkungan serta memiliki akses seimbang dalam proses pengambilan keputusan tanpa terdiskriminasi oleh status sosial-ekonomi (Schlosberg, 2007). Keadilan lingkungan mencakup tiga dimensi fungsional: keadilan distributif (distributive justice), keadilan prosedural (procedural justice), dan keadilan pengakuan (recognition justice) (Schlosberg, 2007). Keadilan distributif menuntut pembagian yang adil atas beban ekologis (seperti kebisingan, polusi, dan kemacetan) serta manfaat ekonomi (seperti kuota lapangan kerja dan kemitraan lokal). Keadilan prosedural menjamin bahwa seluruh proses deliberasi dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan bebas dari intimidasi. Sementara itu, keadilan pengakuan menuntut penghormatan terhadap hak, nilai, dan kerentanan khusus kelompok masyarakat lokal terdampak. Pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, terjadi penyempitan kriteria batas masyarakat yang berhak berpartisipasi, yaitu diprioritaskan bagi masyarakat yang "terdampak langsung" secara fisik dan geografis (Medellu & Ledo, 2021). Pembatasan ini menimbulkan debat teoretis mengenai potensi hilangnya suara dari kelompok advokasi dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap ekosistem lintas batas (Sadiawati *et al.*, 2026). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi bermakna (meaningful participation) yang mencakup tiga hak esensial warga: hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas jawaban yang diberikan (right to be explained).

Pendekatan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (ABCD) menggeser paradigma pembangunan dari pendekatan berbasis kekurangan (deficit-based) menjadi pendekatan yang berfokus pada penguatan modal sosial dan ekonomi lokal (Sadiawati *et al.*, 2026). Dalam perspektif ABCD, institusi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok pedagang kecil eceran, dan asosiasi pemuda tidak dipandang sebagai penerima bantuan pasif, melainkan sebagai pemangku kepentingan strategis yang memiliki modal sosial (social capital) untuk disinergikan ke dalam rantai pasok industri (Hoi *et al.*, 2018). Selanjutnya, konsep Ketahanan Sosial-Ekologis dan Pemantauan Warga (Citizen Science) menggarisbawahi bahwa keberlanjutan kawasan industri peri-urban sangat bergantung pada daya dukung ekosistem penyangga di sekitarnya serta kapasitas warga dalam melakukan pengawasan lingkungan secara partisipatif (Sadiawati *et al.*, 2026). Pengalihan fungsi lahan rawa menjadi kawasan pergudangan berpotensi memicu gangguan hidrologis, pencemaran air limpasan, dan peningkatan debit air permukaan (Yo'el *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, partisipasi warga dalam pemantauan lingkungan (community-based environmental monitoring) menjadi instrumen penyeimbang untuk memastikan keberlanjutan ekologis pasca-izin lingkungan diterbitkan (Medellu & Ledo, 2021). Ketiga kerangka teori tersebut dioperasionalkan secara eksplisit sebagai kerangka analisis untuk membedah data hasil konsultasi publik. Dimensi keadilan distributif digunakan untuk menelaah tuntutan kuota tenaga kerja lokal minimal 70% serta perlindungan dampak lingkungan; dimensi keadilan prosedural dan pengakuan digunakan untuk mengevaluasi derajat keterlibatan warga dan penunjukan perwakilan masyarakat dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan; pendekatan ABCD digunakan untuk menganalisis aspirasi kemitraan BUMDes dan pedagang mikro; sedangkan konsep ketahanan sosial-ekologis serta sains warga dimanfaatkan untuk menganalisis distribusi frekuensi isu lingkungan sekaligus merumuskan kerangka pemantauan partisipatif dan mitigasi risiko dampak ekologis (Yo'el *et al.*, 2024).

3 | METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan kualitatif evaluatif-deskriptif (Creswell & Creswell, 2018) yang dikombinasikan dengan teknik pemetaan frekuensi tematis (thematic frequency mapping) (Braun & Clarke, 2023). Data primer bersumber dari dokumen resmi Berita Acara, daftar hadir, serta lembar formulir Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) yang berhasil dihimpun selama forum Konsultasi Publik penyusunan AMDAL PT Indomarco Adi Prima pada tanggal 12 Februari 2025 di Aula Kantor Desa Liang Anggang. Unit analisis difokuskan pada masukan kualitatif yang mendalam dari 16 aktor perwakilan kunci. Pemilihan 16 aktor kunci dari total peserta forum dilakukan berdasarkan tiga

kriteria seleksi yang terukur, yaitu: 1) kriteria keterdampakan geografis-fisik langsung (impact severity), yaitu warga yang bertempat tinggal di zona paparan paling dekat dengan tapak proyek, khususnya di wilayah RT 05, RT 07, dan RT 08 Desa Liang Anggang; 2) kriteria keterwakilan kelembagaan formal dan sosial (institutional mandate), yang mencakup pengurus BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil atau LSM lingkungan (LSM My Darling dan LSM U. PESUD), serta aparat keamanan (Polsek Bati-Bati dan Koramil); dan 3) kriteria kelengkapan dan kedalaman substantif masukan, yaitu peserta yang memberikan masukan tertulis pada lembar SPT dan argumentasi lisan secara terstruktur. Prosedur pemetaan frekuensi tematis dioperasionalkan melalui tiga tahapan analitis, yaitu: 1) reduksi dan pengkodean data, di mana seluruh unit pernyataan atau aspirasi dalam lembar SPT diekstraksi dan dikodekan ke dalam unit-unit isu spesifik (Miles *et al.*, 2014); 2) kategorisasi domain utama, di mana isu-isu teridentifikasi dikelompokkan ke dalam dua ranah, yaitu Domain Harapan Sosial-Ekonomi (n1) dan Domain Keresahan Lingkungan Fisik (n2); serta 3) perhitungan frekuensi dan persentase proporsional kemunculan isu yang dikalkulasi menggunakan formula matematis persentase pada Persamaan (1):

$$P_i = \left(\frac{n_i}{N} \right) \times 100\% \quad (1)$$

Di mana P_i adalah persentase proporsional isu kategori ke- i , n_i adalah frekuensi kemunculan isu pada kategori ke- i , dan N adalah total keseluruhan isu yang muncul dari seluruh aktor kunci ($N=n_1+n_2$). Berdasarkan ekstraksi data, teridentifikasi total $N=29$ isu utama, yang terdiri atas $n_1=24$ isu sosial-ekonomi dan $n_2=5$ isu lingkungan fisik (Lyhne *et al.*, 2025). Keabsahan data kualitatif dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan verifikasi partisipatif (Noble & Heale, 2019). Tiga orang perwakilan warga terdampak langsung dari zona terdekat, yaitu Wahyudi (RT 07), Fahrudin (RT 08), dan Aliansyah (RT 07), telah ditunjuk secara resmi sebagai anggota tidak tetap Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Keterlibatan langsung perwakilan warga ini menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam proses verifikasi data pada evaluasi AMDAL.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Rencana pembangunan fasilitas pergudangan PT Indomarco Adi Prima terletak di Jalan A. Yani km 32, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Evaluasi rona lingkungan awal di sekitar lokasi tapak proyek menunjukkan keberagaman aktivitas pemanfaatan ruang yang saling berinteraksi dengan keberadaan fasilitas pergudangan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Batas Tata Guna Lahan di Sekitar Tapak Proyek PT Indomarco Adi Prima

Arah Mata Angin	Kondisi Eksisting Lahan / Rona Lingkungan Sekitar	Potensi Interaksi Sosial-Ekologis
Utara	Tanah kosong, semak belukar, ekosistem rawa	Resapan air, risiko kebakaran lahan, habitat biota rawa
Timur	Semak belukar, ekosistem rawa terbuka	Limpasan air hujan (run-off), daerah tangkapan air
Selatan	Semak belukar, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)	Aktivitas kendaraan logistik heavy-duty, potensi risiko B3
Barat	Jl. A. Yani (Arah Pelaihari), Permukiman padat warga	Kebisingan, debu, kemacetan lalu lintas, paparan dampak langsung

Sumber: Data diolah dari Dokumen ANDAL PT Indomarco Adi Prima (2025).

Berdasarkan forum Konsultasi Publik tanggal 12 Februari 2025, dihipunkan masukan substantif dari 16 aktor perwakilan kunci yang menggambarkan spektrum aspirasi dan kekhawatiran masyarakat lokal. Matriks masukan masyarakat beserta evaluasi dan komitmen pemrakarsa disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) Peserta Konsultasi Publik

Kategori Aspek	Isu Utama dan Aspirasi Masyarakat (SPT)	Evaluasi dan Komitmen Pemrakarsa
Ketenagakerjaan & SDM	Prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal (minimal 70% dari tahap prakonstruksi hingga operasional), keutamaan warga RT 07 & RT 08, pelanggaran syarat pendidikan (akomodasi non-ijazah), kemudahan prosedur rekrutmen, serta	Pemrakarsa berkomitmen untuk memprioritaskan warga lokal (RT 07 dan RT 08), menyederhanakan proses rekrutmen, memfasilitasi posisi operasional non-ijazah, serta bekerja sama dengan BLK Tanah Laut

		penyelenggaraan pelatihan kerja/vokasi.	untuk pelatihan vokasi.
Ekonomi & Kemitraan		Penggunaan bahan bangunan lokal, kemitraan strategis dengan BUMDes sebagai mitra usaha, dan penguatan kerja sama dengan pedagang kecil sekitar melalui fasilitas grosir terjangkau.	Pemrakarsa menyetujui penggunaan material konstruksi lokal, menyusun skema kemitraan distribusi barang grosir bagi toko eceran, serta menjalin kemitraan dengan BUMDes.
Lingkungan & Infrastruktur		Pembangunan IPAL standar nasional, pengelolaan limbah B3, penyediaan RTH, penyediaan area parkir internal yang luas untuk mencegah antrean truk dan kemacetan di jalan arteri, serta penanganan debu/bising.	Pemrakarsa berkomitmen membangun IPAL bersertifikasi nasional, mengelola limbah B3 sesuai Perda, menyediakan RTH, serta mengalokasikan area parkir internal terintegrasi.
Keamanan & CSR		Penjaminan Kamtibmas, kepastian komitmen tertulis, serta kemudahan dan transparansi dalam pengajuan proposal kegiatan keagamaan/sosial warga.	Pemrakarsa membangun koordinasi keamanan terpadu bersama Polsek, Koramil, dan warga, serta mempermudah alokasi dan akses dana CSR untuk kegiatan keagamaan dan sosial.

Sumber: Data diolah dari Dokumen ANDAL PT Indomarco Adi Prima (2025).

Hasil kalkulasi frekuensi tematis terhadap isu utama yang diekstraksi dari 16 aktor perwakilan kunci menunjukkan ketimpangan proporsi yang signifikan antara harapan sosial-ekonomi dan keresahan lingkungan fisik, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Isu Aspirasi Masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik

Kategori Isu Utama	Frekuensi Kemunculan Isu (n)	Persentase Proporsional (%)	Sub-Kategori Dominan
Harapan Sosial-Ekonomi	24	82,8%	Perekrutan tenaga kerja lokal (11); Kemitraan BUMDes & Pedagang Mikro (3); CSR & Keagamaan (4); Keamanan (2); pelatihan kerja (3); kualitas produk (1)
Keresahan Lingkungan Fisik	5	17,2%	Pengelolaan limbah B3 & IPAL (3); Lahan parkir & lalu Lintas, Debu & Kebisingan (1); Kerusakan Jalan (1)
Total Kemunculan Isu (N)	29	100,0%	Hasil pemetaan dari 16 aktor perwakilan kunci.

Sumber: Data diolah dari Dokumen ANDAL PT Indomarco Adi Prima (2025).

Data pada Tabel 3 menegaskan bahwa aspirasi yang paling mendominasi warga Desa Liang Anggang adalah pemenuhan lapangan kerja dan kemitraan ekonomi lokal, sementara tingkat kekhawatiran ekologis menempati porsi yang relatif lebih kecil secara numerik. Keterlibatan aktif perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menelaah komitmen pemrakarsa terekam dalam suasana forum musyawarah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Forum Konsultasi Publik AMDAL di Aula Desa Liang Anggang
(Sumber: Dokumentasi Tim Penyusun AMDAL, 2025)

4.2 Pembahasan

Dinamika asimetri yang tajam antara tingginya proporsi harapan sosial-ekonomi (82,8%) dan rendahnya keresahan lingkungan fisik (17,2%) dalam forum konsultasi publik memperlihatkan kondisi sosiologis masyarakat Desa Liang Anggang yang kompleks. Dominasi harapan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal yang disuarakan oleh 11 dari 16 responden merupakan cerminan langsung dari kerentanan ekonomi struktural yang dihadapi warga peri-urban (Yo'el *et al.*, 2024). Di kawasan dengan tingkat pendapatan rumah tangga yang relatif rendah dan ketersediaan lapangan kerja formal yang terbatas, kebutuhan kelangsungan hidup (*livelihood survival*) secara intuitif mendominasi kesadaran kolektif masyarakat (Sadiawati *et al.*, 2026). Aspirasi warga terkait pelanggaran persyaratan pendidikan formal menyingkap hambatan struktural dalam sistem rekrutmen korporasi. Sebagian besar pemuda desa memiliki keterampilan kerja praktis, namun tidak memiliki sertifikasi formal atau ijazah sekolah menengah. Penetapan kualifikasi yang kaku oleh pihak perusahaan berisiko mengeliminasi masyarakat lokal dari pasar kerja di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, skema pelatihan vokasi yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana disuarakan oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil dan tokoh warga, menjadi instrumen keadilan distributif yang sangat relevan untuk meningkatkan kapabilitas serta daya saing tenaga kerja lokal. Tuntutan kuota penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% yang disuarakan oleh perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pembeda regulatif yang kuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan kuota ini merupakan wujud keadilan distributif untuk menjamin bahwa kehadiran investasi skala besar memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) secara langsung bagi kesejahteraan warga di sekitar lokasi proyek. Selain itu, penerapan kerangka *Asset-Based Community Development* (ABCD) melalui kemitraan strategis antara PT Indomarco Adi Prima, BUMDes Liang Anggang, dan pedagang eceran sekitar, seperti skema penyediaan pasokan barang grosir terjangkau yang diusulkan oleh peserta forum, dapat menguatkan modal sosial serta ketahanan ekonomi masyarakat setempat. Rendahnya proporsi keresahan lingkungan fisik (17,2%) di sisi lain tidak boleh ditafsirkan sebagai ketiadaan risiko ekologis atau persetujuan mutlak warga terhadap pengabaian lingkungan. Analisis kritis menunjukkan bahwa rendahnya frekuensi keluhan lingkungan lebih dipicu oleh keterbatasan literasi teknis masyarakat terhadap dokumen AMDAL yang tebal dan rumit, serta ketimpangan informasi (*information asymmetry*) (Saputra *et al.*, 2025). Dokumen AMDAL sering kali disajikan dalam bahasa teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Ketika warga tidak memiliki pemahaman teknis yang memadai mengenai dampak jangka panjang pencemaran rawa atau emisi operasional, fokus perhatian secara otomatis teralihkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Dalam perspektif keadilan lingkungan, kondisi ini berisiko memicu ketidakadilan prosedural apabila pihak pemrakarsa mengabaikan potensi dampak ekologis jangka panjang hanya karena warga tidak menyuarakannya secara masif dalam forum deliberasi.

Substansi isu lingkungan yang disuarakan oleh perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai pentingnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berstandar nasional, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta kecukupan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki bobot ekologis yang sangat vital. Tapak proyek pergudangan tersebut berada di atas ekosistem rawa yang menjalankan fungsi alaminya sebagai area resapan dan penampungan air hujan (*catchment area*). Pengerasan lahan seluas 25.482 m² berisiko merusak fungsi resapan alami, meningkatkan volume air limpasan (*run-off*), serta memicu kerentanan genangan banjir di kawasan permukiman RT 07 dan RT 08. Selain itu, tingginya mobilitas bongkar muat dan operasional armada logistik berat di koridor Jalan A. Yani km 32 berpotensi memicu kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas udara akibat sebaran debu, peningkatan kebisingan, serta percepatan kerusakan fisik jalan publik. Meskipun komitmen verbal yang disampaikan oleh pemrakarsa dalam forum konsultasi publik tergolong kooperatif, perspektif keadilan prosedural dan hukum lingkungan menegaskan bahwa komitmen lisan tidak memiliki daya eksekusi (*enforceability*) yang kuat apabila tidak dituangkan ke dalam instrumen hukum yang mengikat serta terukur. Oleh karena itu, desakan perwakilan BPD agar pemrakarsa menyusun surat pernyataan komitmen tertulis merupakan langkah antisipatif yang tepat. Seluruh poin kesepakatan tersebut wajib diintegrasikan secara formal ke dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang disahkan secara berkala. Menanggapi kebutuhan akan kepastian komitmen yuridis dan mitigasi dampak riil di lapangan, kegiatan pengabdian masyarakat ini merumuskan tiga kerangka kerja operasional yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemrakarsa, pemerintah desa, dan warga terdampak. Pertama, Kerangka Rancangan Nota Kesepahaman (MoU) Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal disusun untuk menjamin kepastian keadilan distributif (Azmi, 2024; Latifah, 2025). Nota kesepahaman ini mengatur alokasi kuota terikat minimal 70% tenaga kerja lokal dari total kebutuhan pada tahap konstruksi dan operasional, dengan prioritas utama bagi warga RT 05, RT 07, dan RT 08 Desa Liang Anggang. Dokumen kerja sama ini menetapkan jalur khusus non-ijazah untuk posisi operasional kasar, kebersihan, pemeliharaan taman, dan keamanan, di mana persyaratan ijazah formal digantikan dengan verifikasi domisili serta uji keterampilan praktis. Selain itu, pemrakarsa diwajibkan mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan kerja bekerja sama dengan BLK Kabupaten Tanah Laut sebelum operasional dimulai, dengan pengawasan yang dijalankan oleh Tim Verifikasi Bersama yang terdiri atas perwakilan manajemen perusahaan, Kepala Desa Liang Anggang, dan Ketua BPD. Kedua, penerapan Mekanisme Saluran Pengaduan Warga (*Citizen Grievance Mechanism*) serta pembentukan Forum Komunikasi Triwulanan dirancang sebagai instrumen perwujudan keadilan prosedural (Putra & Oktaviana, 2025). Kerangka kerja ini melembagakan pertemuan

berkala triwulanan yang menghimpun pihak manajemen pergudangan, Pemerintah Desa, BPD, perwakilan warga RT 05, RT 07, dan RT 08, LSM lingkungan, serta unsur Muspika (Polsek dan Koramil) guna mengevaluasi dinamika dampak sosial-lingkungan secara transparan. Saluran aduan langsung disediakan melalui aplikasi pesan instan dan kotak aduan fisik di Kantor Desa Liang Anggang yang dikelola bersama oleh sekretariat desa dan perwakilan perusahaan. Untuk memastikan kepastian penanganan, pemrakarsa diikat oleh standar pelayanan minimal yang mewajibkan penyampaian tanggapan tertulis serta tindakan mitigasi konkret paling lambat 3 x 24 jam sejak keluhan warga resmi dicatat. Ketiga, pengembangan Kerangka Pemantauan Lingkungan Partisipatif (*Citizen Science*) diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekologis kawasan penyangga. Program ini membekali perwakilan warga—termasuk anggota masyarakat yang ditunjuk dalam Tim Uji Kelayakan AMDAL—dengan keterampilan pemantauan berbasis komunitas (Calvert, 2026; Ganning, 2025; Lonerger & Sansavini, 2025; Moussa *et al.*, 2026) guna mengamati parameter fisik sederhana seperti intensitas kebisingan, konsentrasi debu, stabilitas bahu jalan, serta kelancaran drainase penampung limpasan air rawa. Tim Pemantau Warga didukung instrumen buku catatan (*logbook*) pengawasan bulanan untuk mendokumentasikan potensi hambatan sirkulasi lalu lintas di Jalan A. Yani dan antrean kendaraan logistik. Hasil pemantauan warga ini kemudian diverifikasi silang (*cross-verification*) secara berkala terhadap laporan pelaksanaan RKL-RPL yang dilaporkan pemrakarsa kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut.

5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat dalam dokumen AMDAL rencana pembangunan kantor dan fasilitas pergudangan PT Indomarco Adi Prima seluas 25.234 m² di Desa Liang Anggang, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat memberikan dukungan positif terhadap rencana investasi tersebut. Dukungan masyarakat dilandasi oleh harapan tinggi akan terciptanya lapangan kerja lokal serta peluang kemitraan ekonomi di desa. Walaupun demikian, terdapat dinamika asimetri yang tajam di mana fokus masyarakat sangat terpusat pada isu sosial-ekonomi (82,8%), sedangkan isu perlindungan ekologis (17,2%) kurang mendapatkan porsi pembahasan yang seimbang akibat keterbatasan literasi teknis. Pemrakarsa telah menunjukkan responsivitas yang baik melalui berbagai janji komitmen, namun kepastian implementasinya membutuhkan mekanisme tata kelola yang terukur, transparan, dan akuntabel. Untuk memastikan terwujudnya keadilan lingkungan dan kemitraan ekonomi yang berkelanjutan, rekomendasi strategis diuraikan sebagai berikut. Pertama, pemrakarsa bersama Pemerintah Desa Liang Anggang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut perlu menyusun Nota Kesepahaman (MoU) formal yang menetapkan target kuantitatif penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% sesuai Perda Kabupaten Tanah Laut, lengkap dengan kriteria seleksi yang transparan dan inklusif bagi warga berpendidikan non-formal. Kedua, penyelenggaraan program pelatihan peningkatan keterampilan (*upskilling*) secara berkala perlu dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan pemuda setempat sebelum operasional pergudangan dimulai. Ketiga, skema kerja sama bisnis yang saling menguntungkan harus dikembangkan antara PT Indomarco Adi Prima dengan BUMDes Liang Anggang dalam pengelolaan jasa pendukung serta penyediaan fasilitas grosir terjangkau bagi pedagang eceran lokal. Keempat, komitmen pengelolaan lingkungan harus diwujudkan secara konkret melalui pembangunan IPAL bersertifikasi nasional, penyediaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang aman dari luapan rawa, pemenuhan RTH, serta alokasi kantong parkir internal untuk mencegah kemacetan di koridor Jalan A. Yani. Kelima, pelembagaan Forum Komunikasi Multi-Pihak rutin triwulanan perlu dibentuk sebagai saluran penanganan keluhan dini (*early warning grievance mechanism*). Keenam, alokasi program CSR perusahaan wajib diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mendukung sarana keagamaan, kegiatan sosial, dan pelestarian ekosistem rawa sekitar secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian dan analisis ini memiliki keterbatasan utama, yaitu data primer yang dianalisis bersumber dari satu forum konsultasi publik resmi pada tahap penyusunan dokumen ANDAL. Oleh karena itu, dinamika persepsi masyarakat yang berkembang secara *longitudinal* pada masa konstruksi fisik dan operasional pergudangan belum terekam secara utuh. Diperlukan pengkajian dan pemantauan partisipatif jangka panjang untuk mengawal konsistensi pelaksanaan komitmen lingkungan dan sosial oleh pemrakarsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat atas dukungan pendanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pemerintah Desa Liang Anggang, BPD Liang Anggang, jajaran DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut, manajemen PT Indomarco Adi Prima, Tim Penyusun AMDAL, serta seluruh warga RT 05, RT 07, dan RT 08 Desa Liang Anggang yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan data yang bernilai dalam proses konsultasi publik.

REFERENSI

- Azmi, H. T. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran limbah industri: Tinjauan terhadap perlindungan masyarakat kelas bawah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.23920/litra.v4i1>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and becoming a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597>
- Calvert, J. (2026). How British Columbia is using a Community Benefits Agreement to implement progressive social and employment objectives in its construction industry. *Community Development Journal*, Article bsag005. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsag005>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ganning, J. P. (2025). What can Community Benefits Agreements learn from allied policies? Lessons from a systematic literature review. *Journal of Planning Literature*, 40(1), 3–16. <https://doi.org/10.1177/08854122241256388>
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2018). Community social capital and corporate social responsibility. *Journal of Business Ethics*, 152(3), 647–665. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3335-z>
- Latifah. (2025). Janji hijau dan keadilan sosial: Paradoks dalam transisi energi. *Journal of Humanity and Social Justice*, 7(2), 167–177. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i2>
- Lonergan, K. E., & Sansavini, G. (2025). Considering distributive justice as a planning principle helps navigate a diversity of future energy infrastructure designs. *Nature Communications*, 16(1), Article 10509. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-65526-0>
- Lyhne, C. N., Thisted, J., & Bjerrum, M. (2025). Qualitative content analysis–framing the analytical process of inductive content analysis to develop a sound study design. *Quality & Quantity*, 59(6), 5329–5349. <https://doi.org/10.1007/s11135-025-02220-9>
- Medellu, S. S. B., & Ledo, E. L. (2021). Analisis perubahan pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif asas kelestarian dan keberlanjutan. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 6(1), 45–58.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moussa, E. F., Porto-Gómez, I., & Campos, J. A. (2026). The dynamics of collaborative governance: A life cycle perspective. *International Journal of Public Sector Management*, 39(1), 1–23. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2025-0037>
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>
- Noor, R., Annisa, N., Alim, M. S., & Prasetya, H. (2023). Pendampingan implementasi teknik pembuangan air limbah dari kegiatan Rumah Sakit Islam Banjarmasin untuk memenuhi standar kualitas air limbah sebagai upaya mencegah cemaran lingkungan. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i1>
- PT Indomarco Adi Prima. (2025). *Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) rencana pembangunan fasilitas pergudangan di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut*. Tim Penyusun AMDAL PT Indomarco Adi Prima.
- Putra, A., & Oktaviana, D. (2025). Quo vadis environmental participation rights: A review of Indonesian Constitutional Court's decision. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 229–259. <https://doi.org/10.31078/jk2222>

- Sadiawati, D., Supriyadi, M. W., Achmad, M. M., & Sahidin, S. A. (2026). Rekayasa sosial hukum dan partisipasi bermakna: Dinamika dan paradoks transisi energi matahari di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10807–10813. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4459>
- Saputra, E., Annisa, N., Rizky, M., & Darmawan, C. (2025). Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(4), 112–124. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i4.1375>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001>
- Yo'el, S. M., Priyono, F. X. J., & Samekto, F. X. A. (2024). Implementasi hukum lingkungan internasional dalam hukum nasional Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(2), 82–98. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82>